



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima dibidang perizinan dan non perizinan yang cepat, tepat dan efisien guna terciptanya iklim usaha yang kondusif kepada masyarakat dan dunia usaha maka perlu diterapkan pelayanan perizinan dan non perizinan pada pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa menikdakanjuti ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menyebutkan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang...../2-

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Perangkat Kabupaten yang melayani Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Gayo Lues
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6. Pelimpahan .../4-

6. Pelimpahan Wewenang adalah Pendelegasian Penandatanganan Perizinan dari Bupati Gayo Lues kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues;
7. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri
8. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri;
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis;
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing;
11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;
12. Penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang - undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
13. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pelayanannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;

15. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
16. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan;
18. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
19. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal;
20. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal;
21. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip penggabungan perusahaan, adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan;
22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan sebelumnya;
23. Izin usaha kawasan industri, selanjutnya di singkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengolahan kawasan industri;

24. Izin usaha Perluasan kawasan industri yang selanjutnya disebut dengan perluasan kawasan adalah penambahan luas lahan kawasan industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI;
25. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal;
26. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger;
27. Izin Usaha perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan;

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati melimpahkan kewenangan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues, dengan jenis pelayanan, yaitu ;

- a. pelayanan perizinan;
- b. pelayanan non perizinan.

Pasal 3

- (1). Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau tugas lain, kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2). Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi penerimaan, proses perizinan, penandatanganan surat keputusan tentang perizinan.

(3) Penandatanganan.....4/-7-

- (3). Penandatanganan surat keputusan tentang perizinandilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Gayo Lues.

Pasal 4

Permohonan perizinan kegiatan atau usaha tertentu dan/atau berdampak penting terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 5

Pendelegasian wewenang dibidang Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi penerimaan permohonan, memproses dan saran tidak.

BAB III

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues wajib melaporkan pelaksanaan wewenang Bupati dibidang perizinan dan nonperizinan setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 15 Juni 2017 M
20 Ramadhan 1438 H

BUPATI GAYO LUES,

H. IRNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 15 Juni 2017 M
20 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017 NOMOR ...328

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 15 JULI 2017 M

20 RAMADHAN 1438 H

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGARAAN PELAYANAN PERIZINAN,
NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GAYO LUES**

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
1	2	
I.	Pelayanan Perizinan	
	A. Perizinan Penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prinsip Penanaman Modal; 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal; 5. Izin Usaha Penanaman Modal; 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; 8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal ; 9. Izin Usaha Kawasan Industri; 10. Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri.
	B. Perizinan Bidang Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK); 3. Izin Reklame; 4. Izin Penggalan Jalan; 5. Izin Membuka Tanah; 6. Izin Usaha Bidang Perumahan; 7. Izin Usaha Pembangunan dan Penguasaan Properti; 8. Izin Usaha Konsultansi Kontruksi.
	C. Perizinan Bidang Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perubahan; 4. Izin Usaha Penyulingan; 5. Izin Usaha Koperasi; 6. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan; 7. Izin Usaha Toko Swalayan.
	D. Perizinan Bidang Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri (IUI), Kecil dan Menengah; 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Dengan Keanggotaan dalam Kabupaten.

	E. Perizinan Pariwisata Kebudayaan	Bidang Dan <ol style="list-style-type: none"> 3. Penerbitan IPUI (Izin Perluasan Usaha Industri) Bagi Industri Kecil dan Menengah; 4. Penerbitan IPUI dan IPKI Yang Lokasinya di Kabupaten. 1. Izin Mendirikan Hotel; 2. Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum; 3. Izin Usaha Sarana Angkutan Wisata; 4. Izin Usaha Sarana Kawasan Pariwisata; 5. Izin Usaha Keramaian; 6. Izin Usaha Souvenir/ Perlengkapan Seni Budaya ; 7. Izin Usaha Gedung Pertemuan; 8. Izin Usaha Seni Budaya, Sejarah Dan Purbakala; 9. Izin Usaha Restaurant/Rumah Makan.
	F. Perizinan Kesehatan	Bidang <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Klinik; 2. Izin Operasional Klinik; 3. Izin Laboratorium Kesehatan; 4. Izin Apotik, Toko Obat, Optik Dan Toko Alat Kesehatan; 5. Izin Praktek Dokter Umum/ Gigi; 6. Izin Praktek Bidan ; 7. Izin Praktek Perawat; 8. Izin Praktek Tukang Gigi; 9. Izin Praktek Fisiotrafi; 10. Izin Praktek Dokter Spesialis; 11. Izin Pengobatan Tradisional; 12. Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan; 13. Izin Mendirikan Depot Isi Ulang Air Minum; 14. Izin Usaha Produksi Makanan Dan Minuman; 15. Izin Usaha Salon Dan Rumah Kecantikan; 16. Izin Pendirian Pusat Kebugaran; 17. Izin Laik Hygiene Tata Boga/ Katering; 18. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten; 19. Izin Operasional Puskesmas.
	G. Perizinan Perhubungan	Bidang <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Angkutan Umum; 2. Izin Trayek; 3. Izin Tranceiver Station; 4. Izin Penutupan Jalan ; 5. Izin Usaha Layanan Internet/Warnet; 6. Izin Penyiaran Radio; 7. Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir; 8. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang Wilayah Operasinya Berada dalam Kabupaten; 9. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas

		Helikopter; 10. Izin Usaha Penyelenggaraan Pos Kabupaten.
H. Perizinan Perternakan, Pertanian Dan Perkebunan	Bidang Dan	1. Izin Pemotongan Hewan; 2. Izin Usaha Perternakan ; 3. Izin Praktek Dokter Hewan; 4. Izin Usaha Pertanian dan Perkebunan yang Kegiatan Usahanya dalam Kabupaten; 5. Izin Usaha Obat Hewan (Produsen); 6. Izin Usaha Pabrik Pengolahan Hasil Pertanian; 7. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan; 8. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan. 9. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan; 10. Izin Usaha Perikanan Budidaya.
I. Perizinan Dasar		1. Izin Prinsip; 2. Izin Prinsip Perluasan; 3. Izin Prinsip Perubahan; 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan; 5. Izin Usaha Pengusahaan Air Minum; 6. Izin Lokasi/ Penetapan Lokasi; 7. Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Dan Keterampilan (SLB, TPA, PAUD, Kursus dll.); 8. Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (Panti Sosial Dan Non Panti Sosial); 9. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Kabupaten. 10. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. 11. Penerbitan Izin LPTKS (Lembaga Penetapan Tenaga Kerja Swasta) Dalam 1 (Satu) Kabupaten. 12. Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
J. Perizinan Energi Dan Daya Mineral	Bidang Sumber	1. Izin Usaha Mendirikan Mesin Pemecah batu (Stone Crussher) 2. Izin Usaha Mendirikan Asphal Mixing Plant (AMP); 3. Izin Usaha Mendirikan Stasiun Pengisianbahan Bakar Minyak Umum (SPBU); 4. Izin Penumpukan Gas Alam Cair/ Elpiji; 5. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Kabupaten; 6. Izin Sektor Ketenagalistrikan;
K. Perizinan Khusus		1. Izin Usaha Sumur Bor; 2. Izin Usaha Penggilingan Padi;

3. Tanda Daftar Industri (TDI);
4. Tanda Daftar Industri (TDI);
5. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk :
 - a. Penerima Waralaba Dalam Negeri;
 - b. Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Dalam Negeri;
 - c. Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luarnegeri;
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
7. Jasa Agen Perjalanan Wisata ;
8. Jasa Konsultan Pariwisata ;
9. Jasa Informasi Pariwisata ;
10. Penerbitan Tanda Daftar Gudang Dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
11. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
12. Jasa Biro Perjalanan Wisata.

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM